



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2019/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Didik Bin Endi; |
| 2. Tempat lahir | : | Lumajang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 19 Tahun/1 April 2000; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dukuh Kotok Desa Tanjung Kecamatan Guci Kabupaten Lumajang; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Petani; |

Terdakwa Didik Bin Endi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;

Terdakwa 2

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Sultan Bin Uwer Karsu; |
| 2. Tempat lahir | : | Lumajang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 24 Tahun/4 Mei 1995; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dukuh Bence Kecamatan Kedung Jajang Kabupaten Lumajang; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Petani; |

Terdakwa Sultan Bin Uwer Karsu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 122/Pid.B/2019/PN Png tanggal 16 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2019/PN Png tanggal 16 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pembantuan Dalam Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUH Pidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK-B sepeda motor Honda Supra X TypeNF 125 TD, tahun pembuatan 2007, warna hitam, TNKB AE-4734-SH, Nomor rangka MH1JB51207KO28241, nomor mesin: JB51E2017009 atas nama Winarno,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 125 TD tahun pembuatan 2007, warna hitam, TNKB AE-4734-SH, Nomor rangka MH1JB51207KO28241, nomor mesin: JB51E2017009,
dikembalikan kepada saudara YUSUF;
 - 1 (satu) buah pegangan letter T,
 - 4 (empat) buah anak kunci letter T berbagai ukuran,
 - 2 (dua) buah anak kunci pengaman,
 - 4 (empat) buah scrap atau penutup wajah,
 - 1 (satu) buah pisau,

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah helm,
 - 2 (dua) buah kunci pas,
 - 2(dua) buah obeng kembang,
 - 5 (lima) buah plat TNKB
- dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih TNKB N-4020YD(sudah diganti), nomor rangka: MH1JM2119JK869983, nomor mesin: JM21E18150822,
dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **Didik Bin Endi** dan terdakwa II **Sultan Bin Uwer Karsu** (selanjutnya disebut para terdakwa), bersama-sama dengan sdr. Kusma Bin Suroso (selanjutnya disebut pelaku 1) dan sdr. Mohamad Juli Bin Surti Misnayar (selanjutnya disebut pelaku 2. Keduanya bersama-sama disebut para pelaku). Pada har iRabu, tgl. 06 Februari 2019 sekitar Pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2019, Bertempat di pinggir jalan masuk wilayah Desa Suren Kec. Mlarak Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hk. Pengadilan negeri ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mereka yang sengaja member bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, untuk mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 125 TD tahun pembuatan 2007, warna hitam, TNKB: AE-4734-SH, No. Rangka: MH1JB51207KO28241, No. Mesin: JB51E2017009** (selanjutnya disebut Supra X) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni sdr. Yusuf (Selanjutnya disebut korban) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya para terdakwa dengan para pelaku telah bersepakat untuk mengambil barang sesuatu milik orang lain tanpa ijin berupa sepeda motor, yang mana dalam kesepakatan dimaksud para terdakwa dan para pelaku telah membagi tugas dan peran masing-masing, yaitu para terdakwa bertugas untuk membawa sepeda motor yang telah diambil tanpa ijin dimaksud dari Wilayah Kab. Trenggalek menuju wilayah Kab. Lumajang, sedangkan para pelaku bertugas sebagai "pemetik". Selanjutnya para pelaku berangkat terlebih dahulu ke rumah sdr. Sasmito di Ds. Krapyak Kec. Bendungan Kab. Trenggalek yang merupakan kelurga dari pelaku 1. Setelah 2 (Dua) hari, para pelaku telah berhasil mengambil sepeda motor orang lain tanpa ijin sebanyak 2 (dua) unit di Daerah Kab. Ponorogo. Bukannya menghentikan perbuatannya, dengan cara berboncengan para pelaku kembali ke daerah Kab. Ponorogo dengan tujuan yang sama, dimana pada waktu dan lokasi kejadian dimaksud para pelaku melihat supra X dilokasi kejadian, dan setelah memastikan kondisi aman, para pelaku langsung mengambil supra X dimaksud tanpa ijin korban, dengan cara merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan anak kunci letter T yang telah dipersiapkan sebelumnya. Setelah berhasil, para pelaku menuju terminal di Kab. Trenggalek untuk menjemput para terdakwa kemudian kembali kerumah sdr. Siswanto. Setelah mengganti plat TNKB supra X, selanjutnya terdakwa I bermaksud mengendarai supra X ke Kab. Lumajang, sedangkan sepeda motor lain dibawa masing-masing oleh terdakwa II dan para pelaku. Namun di perjalanan, para terdakwa dan para pelaku ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Ponorogo. Adapun maksud dan tujuan para terdakwa dan para pelaku mengambil supra x milik korban tanpa ijin adalah untuk dimiliki dengan tanpa hak. Akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan para pelaku, korban menderita kerugian materiil sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), atau setidak-tidaknya sesuai jumlah tersebut, yang mana telah lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), sesuai batasan nilai pencurian ringan dalam KUHPidana dan lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan batasan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP tgl. 27 Februari 2012.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana
Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan baik mengenai kewenangan mengadili maupun mengenai kesempurnaan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 Pebruari 2019 sekitar jam 17.00 WIB, bertempat di Di tepi jalan turut Desa Suren, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 6 Pebruari 2019 sekira pukul 15.00 WIB saksi berangkat dari rumah menuju ke sawah untuk mencari rumput dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol AE-4734-SH milik saksi sendiri. Setelah sampai di tempat yang saksi tuju, saksi memarkirkan sepeda motor saksi di tepi jalan turut Desa Suren, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo dalam keadaan terkunci stir atau kunci stang. Kemudian saksi masuk ke area sawah yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari sepeda motor yang saksi parkir. Selanjutnya selesai mencari rumput, sekitar jam 17.00 WIB saksi berniat pulang namun pada saat sampai di tempat sepeda motor yang saksi parkir, sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat atau hilang. Kemudian saksi berusaha mencari disekitar tempat tersebut akan tetapi tidak menemukannya dan selanjutnya saksi melaporkan ke jadian tersebut ke Kantor Polisi terdekat;
 - Bahwa selain sepeda motor milik saksi, Helm merk NHK warna merah milik saksi yang saksi letakkan di sepeda motor tersebut juga ikut hilang;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bawa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor saksi tersebut, saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor adalah Para Terdakwa setelah diberitahu pihak Kepolisian;
 - Bawa saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol AE-4734-SH milik saksi tersebut tanpa sepenuhnya dan tanpa seijin saksi;
 - Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
2. **Agus Purwanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bawa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
 - Bawa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Yusuf tanpa sepenuhnya dan seijin saksi Yusuf;
 - Bawa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 Pebruari 2019 sekitar jam 17.00 WIB, bertempat di Di tepi jalan turut Desa Suren, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
 - Bawa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 6 Pebruari 2019 sekira pukul 15.00 WIB saksi Yusuf berangkat dari rumah menuju ke sawah untuk mencari rumput dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol AE-4734-SH milik saksi Yusuf sendiri. Setelah sampai di tempat yang dituju, saksi Yusuf memarkirkan sepeda motor saksi di tepi jalan turut Desa Suren, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo dalam keadaan terkunci stir atau kunci stang. Kemudian saksi Yusuf masuk ke area sawah yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari sepeda motor yang di parkir. Selanjutnya selesai mencari rumput, sekitar jam 17.00 WIB saksi Yusuf berniat pulang namun pada saat sampai di tempat sepeda motor yang saksi Yusuf parkir, sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat atau hilang. Kemudian saksi Yusuf

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mencari disekitar tempat tersebut akan tetapi tidak menemukannya dan selanjutnya saksi Yusuf melaporkan ke jadian tersebut ke Kantor Polisi terdekat;

- Bawa selain sepeda motor, Helm merk NHK warna merah milik saksi Yusuf yang saksi letakkan di sepeda motor tersebut juga ikut hilang;
 - Bawa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Yusuf mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bawa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor saksi tersebut, saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor adalah Para Terdakwa setelah diberitahu pihak Kepolisian;
 - Bawa saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol AE-4734-SH milik saksi Yusuf tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Yusuf;
 - Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
3. **Hariono, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bawa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
 - Bawa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya laporan kehilangan sepeda motor milik saksi Yusuf;
 - Bawa berdasarkan penyelidikan selanjutnya saksi bersama dengan rekan satu team telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa telah diduga mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
 - Bawa saat itu saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan juga saksi Kusma Bin Suroso dan saksi Mohammad Juli Bin Surti Misnayar;
 - Bawa peran dari saksi Kusuma Bin Suroso dan saksi Mohammad Juli Bin Surti Misnayar berperan sebagai Pemetik atau orang yang mengambil barang sedangkan Terdakwa I. Didik Bin Endi dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Sultan Bin Uwer Karsu berperan membawa sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bawa berdasar keterangan Para Terdakwa, awalnya pada hari Senin, tanggal 4 Pebruari 2019, sekitar jam 16.00 WIB saksi Kusma Bin Suroso bersama dengan saksi Mohammad Juli berangkat dari Lumajang berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha N Max dan sampai di Ponorogo pada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2019 sekira jam 08.00 WIB. Setelah berhasil mengambil beberapa buah sepeda motor kemudian pada hari Rabu, tanggal 6 Pebruari 2019, sekira jam 15.00 WIB saksi Kusma Bin Suroso dengan saksi Mohammad Juli berangkat lagi untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambilnya. Pada saat melewati jalan Desa Suru, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo mereka melihat ada sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam kombinasi merah yang diparkir di pinggir jalan tersebut. Kemudian saksi Kusma Bin Suroso turun dari sepeda motor sedangkan saksi Mohammad Juli tetap berada diatas sepeda motor menunggu sambil berjaga-jaga mengamati keadaan. Setelah saksi Kusma Bin Suroso berhasil mengambil sepeda motor Honda Supra 125 tersebut mereka pergi meninggalkan lokasi tersebut dan menuju ke terminal Trenggalek untuk menjemput Terdakwa I. Didik bin Endi dan Terdakwa II. Sultan Bin Uwer Karsu selanjutnya mereka pulang menuju ke rumah saudara Sasmito;
 - Bawa peran Terdakwa I. Didik Bin Endi dan Terdakwa II. Sultan Bin Uwer Karsu menunggu perintah dari saksi Kusma Bin Suroso untuk menunggu di wilayah Trenggalek apabila sudah mendapatkan hasil curian mereka yang membawa pulang ke Lumajang
 - Bawa saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol AE-4734-SH milik saksi Yusuf tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa sejijn saksi Yusuf;
 - Bawa saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang membawa sepeda motor hasil pencurian yang akan dibawa pulang ke Lumajang;
 - Bawa dalam penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pegangan letter T,
 - 4 (empat) buah anak kunci letter T berbagai ukuran,
 - 2 (dua) buah anak kunci pengaman,
 - 4 (empat) buah scrap atau penutup wajah,

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau,
 - 4 (empat) buah helm,
 - 2 (dua) buah kunci pas,
 - 2 (dua) buah obeng kembang,
 - 5 (lima) buah plat TNKB,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 125 TD tahun pembuatan 2007, warna hitam, TNKB AE-4734-SH, Nomor rangka MH1JB51207KO28241, nomor mesin: JB51E2017009,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih TNKB N-4020YD(sudah diganti), nomor rangka: MH1JM2119JK869983, nomor mesin: JM21E18150822
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 125 TD tahun pembuatan 2007, warna hitam, TNKB AE-4734-SH, Nomor rangka MH1JB51207KO28241, nomor mesin: JB51E2017009 tersebut adalah milik saksi Yusuf yang diambil Para Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih TNKB N-4020YD(sudah diganti), nomor rangka: MH1JM2119JK869983, nomor mesin: JM21E18150822 tersebut adalah hasil tindak pidana Para Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Yusuf mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
4. **Alib Mustakim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya laporan kehilangan sepeda motor milik saksi Yusuf;
 - Bahwa berdasarkan penyelidikan selanjutnya saksi bersama dengan rekan satu team telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa telah diduga mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa sepengetahuan dan sejauh pemiliknya;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat itu saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan juga saksi Kusma Bin Suroso dan saksi Mohammad Juli Bin Surti Misnayar;
- Bawa peran dari saksi Kusma Bin Suroso dan saksi Mohammad Juli Bin Surti Misnayar berperan sebagai Pemetik atau orang yang mengambil barang sedangkan Terdakwa I. Didik Bin Endi dan Terdakwa II. Sultan Bin Uwer Karsu berperan membawa sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bawa berdasar keterangan Para Terdakwa, awalnya pada hari Senin, tanggal 4 Pebruari 2019, sekitar jam 16.00 WIB saksi Kusma Bin Suroso bersama dengan saksi Mohammad Juli berangkat dari Lumajang berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha N Max dan sampai di Ponorogo pada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2019 sekira jam 08.00 WIB. Setelah berhasil mengambil beberapa buah sepeda motor kemudian pada hari Rabu, tanggal 6 Pebruari 2019, sekira jam 15.00 WIB saksi Kusma Bin Suroso dengan saksi Mohammad Juli berangkat lagi untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambilnya. Pada saat melewati jalan Desa Suru, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo mereka melihat ada sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam kombinasi merah yang diparkir di pinggir jalan tersebut. Kemudian saksi Kusma Bin Suroso turun dari sepeda motor sedangkan saksi Mohammad Juli tetap berada diatas sepeda motor menunggu sambil berjaga-jaga mengamati keadaan. Setelah saksi Kusma Bin Suroso berhasil mengambil sepeda motor Honda Supra 125 tersebut mereka pergi meninggalkan lokasi tersebut dan menuju ke terminal Trenggalek untuk menjemput Terdakwa I. Didik bin Endi dan Terdakwa II. Sultan Bin Uwer Karsu selanjutnya mereka pulang menuju ke rumah saudara Sasmito;
- Bawa peran Terdakwa I. Didik Bin Endi dan Terdakwa II. Sultan Bin Uwer Karsu menunggu perintah dari saksi Kusma Bin Suroso untuk menunggu di wilayah Trenggalek apabila sudah mendapatkan hasil curian mereka yang membawa pulang ke Lumajang
- Bawa saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol AE-4734-SH milik saksi Yusuf tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Yusuf;
- Bawa saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang membawa sepeda motor hasil pencurian yang akan dibawa pulang ke Lumajang;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pegangan letter T,
 - 4 (empat) buah anak kunci letter T berbagai ukuran,
 - 2 (dua) buah anak kunci pengaman,
 - 4 (empat) buah scrap atau penutup wajah,
 - 1 (satu) buah pisau,
 - 4 (empat) buah helm,
 - 2 (dua) buah kunci pas,
 - 2 (dua) buah obeng kembang,
 - 5 (lima) buah plat TNKB,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 125 TD tahun pembuatan 2007, warna hitam, TNKB AE-4734-SH, Nomor rangka MH1JB51207KO28241, nomor mesin: JB51E2017009,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih TNKB N-4020YD(sudah diganti), nomor rangka: MH1JM2119JK869983, nomor mesin: JM21E18150822
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 125 TD tahun pembuatan 2007, warna hitam, TNKB AE-4734-SH, Nomor rangka MH1JB51207KO28241, nomor mesin: JB51E2017009 tersebut adalah milik saksi Yusuf yang diambil Para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih TNKB N-4020YD(sudah diganti), nomor rangka: MH1JM2119JK869983, nomor mesin: JM21E18150822 tersebut adalah hasil tindak pidana Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Yusuf mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Kusma Bin Suroso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan saksi telah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa sepengetahuan dan sejijin pemiliknya;
- Bawa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 sekitar jam 17.00 WIB, bertempat di tepi jalan turut Desa Suren, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
- Bawa peran dari saksi dan saksi Mohammad Juli Bin Surti Misnayar berperan sebagai Pemetik atau orang yang mengambil barang sedangkan Terdakwa I. Didik Bin Endi dan Terdakwa II. Sultan Bin Uwer Karsu berperan membawa sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bawa awalnya pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019 sekira jam 16.00 WIB saksi bersama dengan saksi Mohammad Juli berangkat dari Lumajang berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMax. Tiba di Ponorogo pada hari Selasa, tanggal 5 Februari 2019 sekira Jam 08.00 WIB. Pada hari itu juga sekitar jam 14.00 WIB kami melihat ada sebuah sepeda motor Yamaha Vega di pinggir jalan area kebun jagung masuk wilayah Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Mengetahui hal tersebut saksi turun dari sepeda motor sedangkan saksi Mohamad Juli berada dimotor untuk berjaga-jaga. Setelah saksi berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Vega tersebut kami berdua pulang ke rumah saudara Sasmito yang berada di Desa Krupyak, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Pada saat itu saksi Mohammad Juli mengendarai Yamaha Nmax sedangkan saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Vega;
- Bawa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 5 Februari 2019, sekitar jam 16.00 WIB kami berdua berangkat lagi untuk melakukan pencurian sepeda motor menuju wilayah Trenggalek. Sampai di daerah Karangan, Kabupaten Trenggalek kami melihat ada sepeda motor Honda Beat warna putih yang diparkir di halaman rumah warga. Karena suasana sepi lalu saksi turun dari sepeda motor menuju ke sepeda motor Honda Beat tersebut sedangkan saksi Mohamad Juli berada di atas sepeda motor untuk berjaga-jaga. Setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut kami berdua langsung pulang ke rumah saudara Sasmito;
- Bawa setelah saksi bersama dengan saksi Mohammad Juli berhasil mengambil beberapa sepeda tersebut kemudian pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 sekitar jam 07.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa Didik dan Terdakwa Sultan dan memberi kabar jika sudah dapat sepeda

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya dan menyuruh mereka berdua untuk ke Trenggalek untuk membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke Lumajang;

- Bawa saat saksi dan saksi Mohammad Juli mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol AE-4734-SH milik saksi Yusuf tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Yusuf;
- Bawa saat dilakukan penangkapan, saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax hasil pencurian di wilayah Ponorogo, saksi Mohammad Juli mengendarai sepeda motor Honda Beat hasil pencurian di wilayah Trenggalek, Terdakwa Didik mengandarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam merah hasil pencurian di daerah Mlarak-Ponorogo, Terdakwa II Sultan mengendarai sepeda motor Vega hasil pencurian di wilayah Pulung-Ponorogo;
- Bawa dalam penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pegangan letter T,
 - 4 (empat) buah anak kunci letter T berbagai ukuran,
 - 2 (dua) buah anak kunci pengaman,
 - 4 (empat) buah scrap atau penutup wajah,
 - 1 (satu) buah pisau,
 - 4 (empat) buah helm,
 - 2 (dua) buah kunci pas,
 - 2 (dua) buah obeng kembang,
 - 5 (lima) buah plat TNKB,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 125 TD tahun pembuatan 2007, warna hitam, TNKB AE-4734-SH, Nomor rangka MH1JB51207KO28241, nomor mesin: JB51E2017009,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih TNKB N-4020YD(sudah diganti), nomor rangka: MH1JM2119JK869983, nomor mesin: JM21E18150822
- Bawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 125 TD tahun pembuatan 2007, warna hitam, TNKB AE-4734-SH, Nomor rangka MH1JB51207KO28241, nomor mesin: JB51E2017009 tersebut adalah milik saksi Yusuf yang diambil saksi;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Mohammad Juli Bin Surti Misnayar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan saksi telah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa sepengetahuan dan sejinya pemiliknya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 sekitar jam 17.00 WIB, bertempat di tepi jalan turut Desa Suren, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa peran dari saksi dan saksi Kusma Bin Suroso berperan sebagai Pemetik atau orang yang mengambil barang sedangkan Terdakwa I. Didik Bin Endi dan Terdakwa II. Sultan Bin Uwer Karsu berperan membawa sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019 sekitar jam 16.00 WIB saksi bersama dengan saksi Kusma Bin Suroso berangkat dari Lumajang berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMax. Tiba di Ponorogo pada hari Selasa, tanggal 5 Februari 2019 sekitar Jam 08.00 WIB. Pada hari itu juga sekitar jam 14.00 WIB kami melihat ada sebuah sepeda motor Yamaha Vega di pinggir jalan area kebun jagung masuk wilayah Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Mengetahui hal tersebut saksi Kusma Bin Suroso turun dari sepeda motor sedangkan saksi berada dimotor untuk berjaga-jaga. Setelah saksi Kusma Bin Suroso berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Vega tersebut kami berdua pulang ke rumah saudara Sasmito yang berada di Desa Krupyak, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Pada saat itu saksi mengendarai Yamaha Nmax sedangkan saksi Kusma Bin Suroso mengendarai sepeda motor Yamaha Vega;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 5 Februari 2019, sekitar jam 16.00 WIB kami berdua berangkat lagi untuk melakukan pencurian sepeda motor menuju wilayah Trenggalek. Sampai di daerah Karangan, Kabupaten Trenggalek kami melihat ada sepeda motor Honda Beat warna putih yang diparkir di halaman rumah warga. Karena suasana sepi lalu saksi Kusma Bin Suroso turun dari sepeda motor menuju ke sepeda motor Honda Beat tersebut sedangkan saksi berada di atas sepeda

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor untuk berjaga-jaga. Setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut kami berdua langsung pulang ke rumah saudara Sasmito;

- Bawa pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019, sekitar jam 09.00 WIB saksi bersama dengan saudara Kusma Bin Suroso berangkat dari rumah saudara Sasmito dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax menuju ke wilayah Ponorogo. Saat itu saksi berada di depan dan saksi Kusma Bin Suroso bonceng dibelakang. Setelah berkeliling wilayah Ponorogo akhirnya kami sampai di daerah kecamatan Babadan-Ponorogo dan melihat ada sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam diparkir dipinggir jalan. Selanjutnya saksi Kusma Bin Suroso turun sedangkan saksi tetap berada di atas kendaraan untuk berjaga-jaga. Setelah saudara Kusma Bin Suroso berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian kami meninggalkan tempat tersebut dan pulang kembali ke rumah saudara Sasmito. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 sekitar jam 15.00 WIB kami berdua kembali berangkat menuju ke wilayah Ponorogo menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan tujuan mencari sepeda motor untuk diambil. Saat itu saksi membongcengkan saksi Kusma Bin Suroso. Setelah sampai di daerah kawasan hutan di wilayah kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo kami melihat ada sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam kombinasi merah diparkir di pinggir jalan di kawasan hutan tersebut. Selanjutnya saksi Kusma Bin Suroso turun sedangkan saksi tetap berada di atas sepeda motor sambil berjaga-jaga.
- Bawa setelah saksi bersama dengan saksi Kusma Bin Suroso berhasil mengambil beberapa sepeda tersebut kemudian pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 sekitar jam 07.00 WIB saksi Kusma Bin Suroso menghubungi Terdakwa Didik dan Terdakwa Sultan dan memberi kabar jika sudah dapat sepeda motornya dan menyuruh mereka berdua untuk ke Trenggalek untuk membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke Lumajang;
- Bawa saat saksi dan saksi Kusma Bin Suroso mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol AE-4734-SH milik saksi Yusuf tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Yusuf;
- Bawa saat dilakukan penangkapan, saksi Kusma Bin Suroso mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax hasil pencurian di wilayah Ponorogo, saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat hasil pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Trengalek, Terdakwa Didik mengandarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam merah hasil pencurian di daerah Mlarak-Ponorogo, Terdakwa II Sultan mengendarai sepeda motor Vega hasil pencurian di wilayah Pulung-Ponorogo;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pegangan letter T,
 - 4 (empat) buah anak kunci letter T berbagai ukuran,
 - 2 (dua) buah anak kunci pengaman,
 - 4 (empat) buah scrap atau penutup wajah,
 - 1 (satu) buah pisau,
 - 4 (empat) buah helm,
 - 2 (dua) buah kunci pas,
 - 2 (dua) buah obeng kembang,
 - 5 (lima) buah plat TNKB,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 125 TD tahun pembuatan 2007, warna hitam, TNKB AE-4734-SH, Nomor rangka MH1JB51207KO28241, nomor mesin: JB51E2017009,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih TNKB N-4020YD(sudah diganti), nomor rangka: MH1JM2119JK869983, nomor mesin: JM21E18150822
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 125 TD tahun pembuatan 2007, warna hitam, TNKB AE-4734-SH, Nomor rangka MH1JB51207KO28241, nomor mesin: JB51E2017009 tersebut adalah milik saksi Yusuf yang diambil saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa memberikan keterangan berkaitan dengan Para Terdakwa telah membantu melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Ponorogo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa peran dari saksi dan saksi Kusma Bin Suroso berperan sebagai Pemetik atau orang yang mengambil barang sedangkan Terdakwa I. Didik Bin Endi dan Terdakwa II. Sultan Bin Uwer Karsu berperan membawa sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bawa pada hari Rabu, tanggal 6 Pebruari 2019 sekitar jam 07.00 WIB saksi Kusma Bin Suroso menghubungi Terdakwa Didik dan Terdakwa Sultan dan memberi kabar jika sudah dapat sepeda motornya dan menyuruh mereka berdua untuk ke Trenggalek untuk membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke Lumajang;
- Bawa yang melakukan pencurian pada saat itu saksi Kusma Bin Suroso dan saksi M. Juli Bin Surti Misnayar bertindak sebagai pemetik berangkat ke Ponorogo mendahului mengendarai sepeda motor Honda beat. Kemudian Para Terdakwa di Lumajang untuk menunggu telpon dari saksi Kusma Bin Suroso. Setelah mereka berdua berhasil mencuri sepeda motor, Para Terdakwa bergerak menjemput sepeda motor hasil curian tersebut untuk dibawa ke Kabupaten Lumajang.
- Terdakwa ditangkap pada saat perjalanan dari rumah sdr. Sasmito menuju Lumajang dengan mengendarai sepeda motor hasil curian.
- Bawa semua kendaraan hasil pencurian plat nomor kendaraannya sudah diganti semua dengan yang palsu. Yang mengganti plat kendaraan tersebut Terdakwa dengan sdr. Kusma Bin Suroso. Dengan alasan takut ketahuan dijalan pada saat dibawa ke Lumajang tersebut.
- Bawa sebelum ditangkap sudah pernah membawa kendaran hasil pencurian ke Lumajang sedangkan Untuk sepeda motor Yamaha N-Max sudah disita Kepolisian, karena kedapatan pada saat dilakukan penangkapan. Sedangkan Sepeda motor Honda Supra X warna merah dan Sepeda motor Honda Beat warna putih sudah dijual ke sdr. Ahmad, umur 36 tahun, alamat Ds. Alon alon Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang. Dengan cara dikendarai sampai ke Lumajang. Terdakwa II mengendarai sepeda motor Yamaha Vega, lalu sdr. Kusma Bin Suroso mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max, lalu Terdakwa I sendiri mengendarai Sepeda motor Honda Supra X warna merah. Lalu sdr. M. Juli Bin Surti Misnayar mengendarai sepeda motor Honda Beat.
- Bawa pembagian uang hasil pencurian yang pertama saksi M. Juli Bin Surti Misnayar dan saksi Kusma Bin Suroso masing-masing mendapat Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) sedang Para Terdakwa masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam membantu yang kedua akan mendapatkan yang sudah sepakat masing masing mau di kasih Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, saksi Kusma Bin Suroso mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax hasil pencurian di wilayah Ponorogo, saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat hasil pencurian di wilayah Trenggalek, Terdakwa Didik mengandarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam merah hasil pencurian di daerah Mlarak-Ponorogo, Terdakwa II Sultan mengendarai sepeda motor Vega hasil pencurian di wilayah Pulung-Ponorogo;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pegangan letter T,
 - 4 (empat) buah anak kunci letter T berbagai ukuran,
 - 2 (dua) buah anak kunci pengaman,
 - 4 (empat) buah scrap atau penutup wajah,
 - 1 (satu) buah pisau,
 - 4 (empat) buah helm,
 - 2 (dua) buah kunci pas,
 - 2 (dua) buah obeng kembang,
 - 5 (lima) buah plat TNKB,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 125 TD tahun pembuatan 2007, warna hitam, TNKB AE-4734-SH, Nomor rangka MH1JB51207KO28241, nomor mesin: JB51E2017009,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih TNKB N-4020YD(sudah diganti), nomor rangka: MH1JM2119JK869983, nomor mesin: JM21E18150822
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah pegangan leter T;
2. 4 (empat) buah anak kunci leter T berbagai ukuran;
3. 2 (dua) buah anak kunci pengaman;
4. 4 (empat) Buah scrap atau penutup wajah;
5. 1 (satu) Buah pisau;
6. 4 (empat) Buah Helm;
7. 2 (dua) Buah kunci pas;
8. 2 (dua) Obeng kembang;
9. 5 (lima) plat nomor kendaraan bermotor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar STNK-B sepeda motor Honda Supra X TypeNF 125 TD, tahun pembuatan 2007, warna hitam, TNKB AE-4734-SH, Nomor rangka MH1JB51207KO28241, nomor mesin: JB51E2017009 atas nama Winarno,

11. 1 (satu) Unit sepeda motor honda supra x 125 warna hitam kombinasi merah nopol : (sudah diganti) N-6631-UY, Noka : MH1JB51207KO2841 Nosin : JB51E2017009;

12. 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat warna merah putih hitam nopol : (sudah diganti) N-4020-YD Noka : MH1JM2119JK869983 Nosin : JM21E1850822;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Pebruari 2019 sekitar jam 17.00 WIB, bertempat di tepi jalan turut Desa Suren, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, saksi Yusuf telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 125 TD tahun pembuatan 2007, warna hitam, TNKB: AE-4734-SH, No. Rangka: MH1JB51207KO28241, No. Mesin: JB51E2017009;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 6 Pebruari 2019 sekira pukul 15.00 WIB saksi Yusuf berangkat dari rumah menuju ke sawah untuk mencari rumput dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol AE-4734-SH milik saksi Yusuf sendiri. Setelah sampai di tempat yang dituju, saksi Yusuf memarkirkan sepeda motor saksi di tepi jalan turut Desa Suren, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo dalam keadaan terkunci stir atau kunci stang. Kemudian saksi Yusuf masuk ke area sawah yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari sepeda motor yang diparkir. Selanjutnya selesai mencari rumput, sekitar jam 17.00 WIB saksi Yusuf berniat pulang namun pada saat sampai di tempat sepeda motor yang saksi Yusuf parkir, sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat atau hilang. Kemudian saksi Yusuf berusaha mencari disekitar tempat tersebut akan tetapi tidak menemukannya dan selanjutnya saksi Yusuf melaporkan ke jadian tersebut ke Kantor Polisi terdekat;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Kusma Bin Suroso dan saksi Mohammad Juli Bin Surti Misnayar, dimana peran dari saksi Kusma Bin Suroso dan saksi Mohammad Juli Bin Surti Misnayar berperan sebagai Pemetik atau orang yang mengambil barang sedangkan Terdakwa I. Didik Bin Endi dan Terdakwa II. Sultan Bin Uwer Karsu berperan membawa sepeda motor hasil curian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Senin, tanggal 4 Pebruari 2019 sekira jam 16.00 WIB saksi Kusma Bin Suroso bersama dengan saksi Mohammad Juli berangkat dari Lumajang berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMax. Tiba di Ponorogo pada hari Selasa, tanggal 5 Pebruari 2019 sekira Jam 08.00 WIB. Pada hari itu juga sekitar jam 14.00 WIB melihat ada sebuah sepeda motor Yamaha Vega di pinggir jalan area kebun jagung masuk wilayah Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Mengetahui hal tersebut saksi Kusma Bin Suroso turun dari sepeda motor sedangkan saksi Mohamad Juli berada dimotor untuk berjaga-jaga. Setelah saksi Kusma Bin Suroso berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Vega tersebut kami berdua pulang ke rumah saudara Sasmito yang berada di Desa Krapyak, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Pada saat itu saksi Mohammad Juli mengendarai Yamaha Nmax sedangkan saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Vega;
- Bawa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 5 Pebruari 2019, sekitar jam 16.00 WIB kami berdua berangkat lagi untuk melakukan pencurian sepeda motor menuju wilayah Trenggalek. Sampai di daerah Karangan, Kabupaten Trenggalek kami melihat ada sepeda motor Honda Beat warna putih yang diparkir di halaman rumah warga. Karena suasana sepi lalu saksi turun dari sepeda motor menuju ke sepeda motor Honda Beat tersebut sedangkan saksi Mohamad Juli berada di atas sepeda motor untuk berjaga-jaga. Setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut kami berdua langsung pulang ke rumah saudara Sasmito;
- Bawa pada hari Rabu, tanggal 6 Pebruari 2019, sekitar jam 09.00 WIB saksi Kusma Bin Suroso bersama dengan saksi Mohammad Juli Bin Surti Misnayar berangkat dari rumah saudara Sasmito dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax menuju ke wilayah Ponorogo. Saat itu saksi Mohammad Juli Bin Surti Misnayar berada di depan dan saksi Kusma Bin Suroso bonceng dibelakang. Setelah berkeliling wilayah Ponorogo akhirnya sampai di daerah kecamatan Babadan-Ponorogo dan melihat ada sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam diparkir dipinggir jalan. Selanjutnya saksi Kusma Bin Suroso turun sadangkan saksi Mohammad Juli Bin Surti Misnayar tetap berada di atas kendaraan untuk berjaga-jaga. Setelah saksi Kusma Bin Suroso berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian meninggalkan tempat tersebut dan pulang kembali ke rumah saudara Sasmito. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 6 Pebruari 2019 sekitar jam 15.00 WIB kembali berangkat menuju ke wilayah Ponorogo menggunakan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan tujuan mencari sepeda motor untuk diambil. Saat itu saksi Mohammad Juli Bin Surti Misnayar memboncengkan saksi Kusma Bin Suroso. Setelah sampai di daerah kawasan hutan di wilayah kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo melihat ada sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam kombinasi merah diparkir di pinggir jalan di kawasan hutan tersebut. Selanjutnya saksi Kusma Bin Suroso turun untuk mengambil sepeda motor sedangkan saksi Mohammad Juli Bin Surti Misnayar tetap berada di atas sepeda motor sambil berjaga-jaga;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 sekitar jam 07.00 WIB saksi Kusma Bin Suroso menghubungi Terdakwa Didik dan Terdakwa Sultan dan memberi kabar jika sudah dapat sepeda motornya dan menyuruh mereka berdua untuk ke Trenggalek untuk membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke Lumajang;
- Bahwa saat saksi dan saksi Mohammad Juli mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol AE-4734-SH milik saksi Yusuf tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Yusuf;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax hasil pencurian di wilayah Ponorogo, saksi Mohammad Juli mengendarai sepeda motor Honda Beat hasil pencurian di wilayah Trenggalek, Terdakwa Didik mengandarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam merah hasil pencurian di daerah Mlarak-Ponorogo, Terdakwa II Sultan mengendarai sepeda motor Vega hasil pencurian di wilayah Pulung-Ponorogo;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pegangan letter T,
 - 4 (empat) buah anak kunci letter T berbagai ukuran,
 - 2 (dua) buah anak kunci pengaman,
 - 4 (empat) buah scrap atau penutup wajah,
 - 1 (satu) buah pisau,
 - 4 (empat) buah helm,
 - 2 (dua) buah kunci pas,
 - 2 (dua) buah obeng kembang,
 - 5 (lima) buah plat TNKB,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 125 TD tahun pembuatan 2007, warna hitam, TNKB AE-4734-SH, Nomor rangka MH1JB51207KO28241, nomor mesin: JB51E2017009,

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih TNKB N-4020YD(sudah diganti), nomor rangka: MH1JM2119JK869983, nomor mesin: JM21E18150822
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 125 TD tahun pembuatan 2007, warna hitam, TNKB AE-4734-SH, Nomor rangka MH1JB51207KO28241, nomor mesin: JB51E2017009 tersebut adalah milik saksi Yusuf;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Yusuf mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa pembagian uang hasil pencurian yang pertama saksi M. Juli Bin Surti Misnayar dan saksi Kusma Bin Suroso masing-masing mendapat Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) sedang Para Terdakwa masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), Para Terdakwa dalam membantu yang kedua akan mendapatkan yang sudah sepakat masing masing mau di kasih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**
- 4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**
- 5. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur barang siapa;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah **Terdakwa I. Didik Bin Endi** dan **Terdakwa II. Sultan Bin Uwer Karsu** dan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-29/PONOR/04/2019 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan;

Bawa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 sekitar jam 17.00 WIB, bertempat di tepi jalan turut Desa Suren, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, saksi Yusuf telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 125 TD tahun pembuatan 2007, warna hitam, TNKB: AE-4734-SH, No. Rangka: MH1JB51207KO28241, No. Mesin: JB51E2017009;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 15.00 WIB saksi Yusuf berangkat dari rumah menuju ke sawah untuk mencari rumput dengan menggunakan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Supra X 125 No.Pol AE-4734-SH milik saksi Yusuf sendiri. Setelah sampai di tempat yang dituju, saksi Yusuf memarkirkan sepeda motor saksi di tepi jalan turut Desa Suren, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo dalam keadaan terkunci stir atau kunci stang. Kemudian saksi Yusuf masuk ke area sawah yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari sepeda motor yang di parkir. Selanjutnya selesai mencari rumput, sekitar jam 17.00 WIB saksi Yusuf berniat pulang namun pada saat sampai di tempat sepeda motor yang saksi Yusuf parkir, sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat atau hilang. Kemudian saksi Yusuf berusaha mencari disekitar tempat tersebut akan tetapi tidak menemukannya dan selanjutnya saksi Yusuf melaporkan ke jadian tersebut ke Kantor Polisi terdekat;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Pebruari 2019, sekitar jam 09.00 WIB saksi Kusma Bin Suroso bersama dengan saksi Mohammad Juli Bin Surti Misnayar berangkat dari rumah saudara Sasmito dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax menuju ke wilayah Ponorogo. Saat itu saksi Mohammad Juli Bin Surti Misnayar berada di depan dan saksi Kusma Bin Suroso bonceng dibelakang. Setelah berkeliling wilayah Ponorogo akhirnya sampai di daerah kecamatan Babadan-Ponorogo dan melihat ada sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam diparkir dipinggir jalan. Selanjutnya saksi Kusma Bin Suroso turun sadangkan saksi Mohammad Juli Bin Surti Misnayar tetap berada di atas kendaraan untuk berjaga-jaga. Setelah saksi Kusma Bin Suroso berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian meninggalkan tempat tersebut dan pulang kembali ke rumah saudara Sasmito. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 6 Pebruari 2019 sekitar jam 15.00 WIB kembali berangkat menuju ke wilayah Ponorogo menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan tujuan mencari sepeda motor untuk diambil. Saat itu saksi Mohammad Juli Bin Surti Misnayar membongkarkan saksi Kusma Bin Suroso. Setelah sampai di daerah kawasan hutan di wilayah kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo melihat ada sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam kombinasi merah diparkir di pinggir jalan di kawasan hutan tersebut. Selanjutnya saksi Kusma Bin Suroso turun untuk mengambil sepeda motor sedangkan saksi Mohammad Juli Bin Surti Misnayar tetap berada di atas sepeda motor sambil berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 6 Pebruari 2019 sekitar jam 07.00 WIB saksi Kusma Bin Suroso menghubungi Terdakwa Didik dan Terdakwa Sultan dan memberi kabar jika sudah dapat sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya dan menyuruh mereka berdua untuk ke Trenggalek untuk membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke Lumajang;

Menimbang, bahwa saat saksi dan saksi Mohammad Juli mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol AE-4734-SH milik saksi Yusuf tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Yusuf;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Yusuf mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan, saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax hasil pencurian di wilayah Ponorogo, saksi Mohammad Juli mengendarai sepeda motor Honda Beat hasil pencurian di wilayah Trenggalek, Terdakwa Didik mengandarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam merah hasil pencurian di daerah Mlarak-Ponorogo, Terdakwa II Sultan mengendarai sepeda motor Vega hasil pencurian di wilayah Pulung-Ponorogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka terlihat jelas bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 125 TD tahun pembuatan 2007, warna hitam, TNKB: AE-4734-SH, No. Rangka: MH1JB51207KO28241, No. Mesin: JB51E2017009 yang keseluruhannya bukan milik Para Terdakwa melainkan milik saksi Yusuf, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan melawan hukum karena tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 sekitar jam 17.00 WIB, bertempat di tepi jalan turut Desa Suren, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, saksi Yusuf telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 125 TD tahun pembuatan 2007, warna hitam, TNKB: AE-4734-SH, No. Rangka: MH1JB51207KO28241, No. Mesin: JB51E2017009;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Kusma Bin Suroso dan saksi Mohammad Juli Bin Surti Misnayar, dimana peran dari saksi Kusma Bin Suroso dan saksi Mohammad Juli Bin Surti Misnayar berperan sebagai Pemetik atau orang yang mengambil barang sedangkan Terdakwa I. Didik Bin Endi dan Terdakwa II. Sultan Bin Uwer Karsu berperan membawa sepeda motor hasil curian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019, sekitar jam 09.00 WIB saksi Kusma Bin Suroso bersama dengan saksi Mohammad Juli Bin Surti Misnayar berangkat dari rumah saudara Sasmito dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax menuju ke wilayah Ponorogo. Saat itu saksi Mohammad Juli Bin Surti Misnayar berada di depan dan saksi Kusma Bin Suroso bongeng dibelakang. Setelah berkeliling wilayah Ponorogo akhirnya sampai di daerah kecamatan Babadan-Ponorogo dan melihat ada sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam diparkir dipinggir jalan. Selanjutnya saksi Kusma Bin Suroso turun sadangkan saksi Mohammad Juli Bin Surti Misnayar tetap berada di atas kendaraan untuk berjaga-jaga. Setelah saksi Kusma Bin Suroso berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian meninggalkan tempat tersebut dan pulang kembali ke rumah saudara Sasmito. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 sekitar jam 15.00 WIB kembali berangkat menuju ke wilayah Ponorogo menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan tujuan mencari sepeda motor untuk diambil. Saat itu saksi Mohammad Juli Bin Surti Misnayar memboncengkan saksi Kusma Bin Suroso. Setelah sampai di daerah kawasan hutan di wilayah kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo melihat ada sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam kombinasi merah diparkir di pinggir jalan di kawasan hutan tersebut. Selanjutnya saksi Kusma Bin Suroso turun untuk mengambil sepeda motor sedangkan saksi Mohammad Juli Bin Surti Misnayar tetap berada di atas sepeda motor sambil berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 sekitar jam 07.00 WIB saksi Kusma Bin Suroso menghubungi Terdakwa Didik dan Terdakwa Sultan dan memberi kabar jika sudah dapat sepeda motornya dan menyuruh mereka berdua untuk ke Trenggalek untuk membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke Lumajang;

Menimbang, bahwa pembagian uang hasil pencurian yang pertama saksi M. Juli Bin Surti Misnayar dan saksi Kusma Bin Suroso masing-masing mendapat Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) sedang Para Terdakwa masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), Para Terdakwa dalam membantu yang kedua akan mendapatkan yang sudah sepakat masing masing mau di kasih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian fakta tersebut tersebut di atas, maka terlihat jelas bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan lebih dari 2 (dua) orang dengan masing-masing mempunyai peranan sendiri, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum

Ad. 4 Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 sekitar jam 17.00 WIB, bertempat di tepi jalan turut Desa Suren, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, saksi Yusuf telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 125 TD tahun pembuatan 2007, warna hitam, TNKB: AE-4734-SH, No. Rangka: MH1JB51207KO28241, No. Mesin: JB51E2017009;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 15.00 WIB saksi Yusuf berangkat dari rumah menuju ke sawah untuk mencari rumput dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol AE-4734-SH milik saksi Yusuf sendiri. Setelah sampai di tempat yang dituju, saksi Yusuf memarkirkan sepeda motor saksi di tepi jalan turut Desa Suren, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo dalam keadaan terkunci stir atau kunci stang. Kemudian saksi Yusuf masuk ke area sawah yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari sepeda motor yang diparkir. Selanjutnya selesai mencari rumput, sekitar jam 17.00 WIB saksi Yusuf berniat pulang namun pada saat sampai di tempat sepeda motor yang saksi Yusuf parkir, sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat atau hilang. Kemudian saksi Yusuf berusaha mencari disekitar tempat tersebut akan tetapi tidak menemukannya dan selanjutnya saksi Yusuf melaporkan ke jadian tersebut ke Kantor Polisi terdekat;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019, sekitar jam 09.00 WIB saksi Kusma Bin Suroso bersama dengan saksi Mohammad Juli Bin Surti Misnayar berangkat dari rumah saudara Sasmito dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax menuju ke wilayah Ponorogo. Saat itu saksi Mohammad Juli Bin Surti Misnayar berada di depan dan saksi Kusma Bin Suroso bonceng dibelakang. Setelah berkeliling wilayah Ponorogo akhirnya sampai di daerah kecamatan Babadan-Ponorogo dan melihat ada sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam diparkir dipinggir jalan. Selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusma Bin Suroso turun sadangkan saksi Mohammad Juli Bin Surti Misnayar tetap berada di atas kendaraan untuk berjaga-jaga. Setelah saksi Kusma Bin Suroso berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian meninggalkan tempat tersebut dan pulang kembali ke rumah saudara Sasmito. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 sekitar jam 15.00 WIB kembali berangkat menuju ke wilayah Ponorogo menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan tujuan mencari sepeda motor untuk diambil. Saat itu saksi Mohammad Juli Bin Surti Misnayar memboncengkan saksi Kusma Bin Suroso. Setelah sampai di daerah kawasan hutan di wilayah kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo melihat ada sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam kombinasi merah diparkir di pinggir jalan di kawasan hutan tersebut. Selanjutnya saksi Kusma Bin Suroso turun untuk mengambil sepeda motor sedangkan saksi Mohammad Juli Bin Surti Misnayar tetap berada di atas sepeda motor sambil berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 sekitar jam 07.00 WIB saksi Kusma Bin Suroso menghubungi Terdakwa Didik dan Terdakwa Sultan dan memberi kabar jika sudah dapat sepeda motornya dan menyuruh mereka berdua untuk ke Trenggalek untuk membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke Lumajang;

Menimbang, bahwa saat saksi dan saksi Mohammad Juli mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol AE-4734-SH milik saksi Yusuf tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Yusuf;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Yusuf mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan, saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax hasil pencurian di wilayah Ponorogo, saksi Mohammad Juli mengendarai sepeda motor Honda Beat hasil pencurian di wilayah Trenggalek, Terdakwa Didik mengandarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam merah hasil pencurian di daerah Mlarak-Ponorogo, Terdakwa II Sultan mengendarai sepeda motor Vega hasil pencurian di wilayah Pulung-Ponorogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka terlihat jelas bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 125 TD tahun pembuatan 2007, warna hitam, TNKB: AE-4734-SH, No. Rangka: MH1JB51207KO28241, No. Mesin: JB51E2017009 yang dilakukan dengan memakai anak kunci palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena dalam terkunci, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5 Unsur Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejadian dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 sekitar jam 17.00 WIB, bertempat di tepi jalan turut Desa Suren, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, saksi Yusuf telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 125 TD tahun pembuatan 2007, warna hitam, TNKB: AE-4734-SH, No. Rangka: MH1JB51207KO28241, No. Mesin: JB51E2017009;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara saksi Kusma Bin Suroso dan saksi Mohammad Juli Bin Surti Misnayar berperan sebagai Pemetik atau orang yang mengambil barang sedangkan Terdakwa I. Didik Bin Endi dan Terdakwa II. Sultan Bin Uwer Karsu berperan membawa sepeda motor hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019, sekitar jam 09.00 WIB saksi Kusma Bin Suroso bersama dengan saksi Mohammad Juli Bin Surti Misnayar berangkat dari rumah saudara Sasmito dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax menuju ke wilayah Ponorogo. Saat itu saksi Mohammad Juli Bin Surti Misnayar berada di depan dan saksi Kusma Bin Suroso bonceng dibelakang. Setelah berkeliling wilayah Ponorogo akhirnya sampai di daerah kecamatan Babadan-Ponorogo dan melihat ada sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam diparkir dipinggir jalan. Selanjutnya saksi Kusma Bin Suroso turun sadangkan saksi Mohammad Juli Bin Surti Misnayar tetap berada di atas kendaraan untuk berjaga-jaga. Setelah saksi Kusma Bin Suroso berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian meninggalkan tempat tersebut dan pulang kembali ke rumah saudara Sasmito. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 sekitar jam 15.00 WIB kembali berangkat menuju ke wilayah Ponorogo menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan tujuan mencari sepeda motor untuk diambil. Saat itu saksi Mohammad Juli Bin Surti Misnayar memboncengkan saksi Kusma Bin Suroso. Setelah sampai di daerah kawasan hutan di wilayah kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo melihat ada sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam kombinasi merah diparkir di pinggir jalan di kawasan hutan tersebut. Selanjutnya saksi Kusma Bin Suroso turun untuk mengambil sepeda motor sedangkan saksi Mohammad Juli Bin Surti Misnayar tetap berada di atas sepeda motor sambil berjaga-jaga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 sekitar jam 07.00 WIB saksi Kusma Bin Suroso menghubungi Terdakwa Didik dan Terdakwa Sultan dan memberi kabar jika sudah dapat sepeda motornya dan menyuruh mereka berdua untuk ke Trenggalek untuk membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke Lumajang;

Menimbang, bahwa pembagian uang hasil pencurian yang pertama saksi M. Juli Bin Surti Misnayar dan saksi Kusma Bin Suroso masing-masing mendapat Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) sedang Para Terdakwa masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), Para Terdakwa dalam membantu yang kedua akan mendapatkan yang sudah sepakat masing masing mau di kasih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian fakta tersebut tersebut di atas, maka terlihat jelas bahwa Para Terdakwa telah membantu saksi Kusma Bin Suroso bersama dengan saksi Mohammad Juli Bin Surti Misnayar dalam mengambil barang milik orang lain, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungan jawab pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK-B sepeda motor Honda Supra X Type NF 125 TD tahun pembuatan 2007, warna hitam, TNKB: AE-4734-SH, No. Rangka: MH1JB51207KO28241, No. Mesin: JB51E2017009 an. Winarno dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 125 TD tahun pembuatan 2007, warna hitam, TNKB: AE-4734-SH, No. Rangka: MH1JB51207KO28241, No. Mesin: JB51E2017009, yang telah dilakukan penyitaan dan terbukti milik saksi Yusuf, maka dikembalikan kepada saksi Yusuf;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Buah pegangan leter T;
- 4 (empat) buah anak kunci leter T berbagai ukuran;
- 2 (dua) buah anak kunci pengaman;
- 4 (empat) Buah scrap atau penutup wajah;
- 1 (satu) Buah pisau;
- 4 (empat) Buah Helm;
- 2 (dua) Buah kunci pas;
- 2 (dua) Obeng kembang;
- 5 (lima) plat nomor kendaraan bermotor;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat warna merah putih hitam nopol : (sudah diganti) N-4020-YD Noka : MH1JM2119JK869983 Nosin : JM21E1850822, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Didik Bin Endi** dan **Terdakwa II. Sultan Bin Uwer Karsu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membantu Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK-B sepeda motor Honda Supra X TypeNF 125 TD, tahun pembuatan 2007, warna hitam, TNKB AE-4734-SH, Nomor rangka MH1JB51207KO28241, nomor mesin: JB51E2017009 atas nama Winarno,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Type NF 125 TD tahun pembuatan 2007, warna hitam, TNKB AE-4734-SH, Nomor rangka MH1JB51207KO28241, nomor mesin: JB51E2017009,
- Dikembalikan kepada saksi Yusuf;
- 1 (satu) buah pegangan letter T,
 - 4 (empat) buah anak kunci letter T berbagai ukuran,
 - 2 (dua) buah anak kunci pengaman,
 - 4 (empat) buah scrap atau penutup wajah,
 - 1 (satu) buah pisau,
 - 4 (empat) buah helm,
 - 2 (dua) buah kunci pas,
 - 2(dua) buah obeng kembang,
 - 5 (lima) buah plat TNKB
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih TNKB N-4020YD(sudah diganti), nomor rangka: MH1JM2119JK869983, nomor mesin: JM21E18150822,
- Dipergunakan dalam perkara lain;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019 oleh kami, Lenny Kusuma Maharani, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Noviyanto Hermawan, S.H., dan Andi Wilham, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bintoro Hadi Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Bagus Priyo Ayudo, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noviyanto Hermawan, S.H.

Lenny Kusuma Maharani, S.H.,M.Hum

Andi Wilham, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Bintoro Hadi Nugroho, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)